



PUTUSAN

Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPRIANTO KAHAR, bertempat tinggal di Kenali Kecil ,RT/RW : 001/001,Kelurahan. Mendalo, darat, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muarao Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMIYEM,SH dan ABDUL RAHMAN,SH masing masing adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) , yang beralamat di Jalan Radja Yamin No.26 RT 27 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin ,Kota Jambi, tertanggal 30 September 2019, Nomor 505/SK/Pdt/2019/PN Jmb ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

LAWAN

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Jambi, berkedudukan di jalan Dr Sutomo No. 14, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGB PUTU GIRI BARUNA dan kawan kawan ,para Pegawai PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, beralamat di Jl Dr. Sutomo No. 14, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BSJ.R02/LGK.0022/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 325/SK/Pdt/2019/PN Jmb Jumat 28 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 135/PDT/2019/PTJMB tertanggal 15 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi No. 135/PDT/2019/PTJMB tertanggal 18 Nopember 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN Jmb.
tanggal ,18 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat yang sesuai dengan nama dalam KTP bernama SUPRIANTO KAHAR telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat senilai Rp.1.500.000.000 ,- (satu lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 bulan yang dipergunakan untuk modal usaha perdagangan sembako, dengan Jaminan SHM No.17422 dan SHM No.17423 yang masing-masing atas nama Penggugat dan terletak di Muaro Jambi, serta SHM No.2722 dan SHM No.3175 atas nama Penggugat yang masing-masing terletak di Muaro Bulian dan Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015, dan dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat kesalahan penulisan nama oleh Tergugat yang tertulis Suriyanto namun dalam hal ini adalah orang yang sama.dan Penggugat juga menandatangani Addendum Perubahan kredit;
2. Bahwa pada awal pembayaran angsuran Penggugat hingga bulan ke 8 (delapan) selalu dapat membayar angsuran atas fasilitas kredit tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan Penggugat adalah Nasabah yang baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;
3. Bahwa oleh karena Penggugat telah lancar dalam pembayaran angsuran maka pada tanggal 18 -11- 2015 Penggugat telah mendapatkan tambahan modal kerja usaha perdagangan sembako sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Penggugat juga telah menandatangani Surat Penawaran Perjanjian Kredit (SPPK)No.Ar.JBI/SPPK.0330/2015 tanggal 17 -11- 2015, dengan jangka waktu 36 bulan;
4. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat kembali mendapatkan tambahan kredit sebagaimana Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.Ar.JBI/SPPK/-0673/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
5. Bahwa kembali Penggugat pada tanggal 01 April 2016 menandatangani tambahan kredit modal kerja sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan sebagaimana Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor :Ar.JBI/SPPK-05732016 tanggal 31 Maret

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Sehingga total pinjaman Penggugat keseluruhan berjumlah Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah); bahwa dengan penambahan kredit tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran beberapa bulan lamanya sehingga dapat dikatakan Penggugat adalah Nasabah yang baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang , dan oleh karena pada bulan September 2016 usaha Penggugat sedang mengalami penurunan, sehingga Penggugat belum bisa melakukan poembayaran fasilitas kredit sebagaimana biasanya kepada Tergugat dan atas kejadian tersebut Penggugat telah mengajukan Restrukturisasi pembayaran dengan angsuran perbulan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setelah itu tidak diperpanjang lagi;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2016 telah mendapatkan surat dari Tergugat perihal pemberitahuan pertama kewajiban kredit Penggugat, mendapat surat tersebut Penggugat berusaha untuk membayar angsuran dengan cara melakukan peminjaman dana dengan pihak lain , akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat Perihal Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang Hak Tanggungan , yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melalui KPKNL, akan melaksanakan pelelangan atas barang anggunan kredit Penggugat. Mendapatkan surat tersebut Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat guna meminta waktu pembayaran tunggakan namun permintaan Penggugat ditolak;
8. Bahwa untuk dapat melunasi fasilitas kredit tersebut, Penggugat terus mencari pembeli terhadap jaminan fasilitas kredit Penggugat untuk dilakukan penjualan dibawah tangan guna mendapatkan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek Hak Tanggungan dibawah tangan, adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu :; Atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan penjualan Objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika demikian itu akan mendapatkan harga yang tertinggi yang menguntungkan semua pihak-pihak , hal ini juga diatur dalam buku ; Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan. Peradilan Mahkamah Agung edisi 2007, 2009

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.91., sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena berlawanan dengan aturan Hukum yang harus dipenuhi dalam pergaulan hidup bermasyarakat mengenai orang atau barang;

10. Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan dialami Penggugat apabila terlaksananya pelelangan atas barang jaminan Penggugat oleh karena Tergugat tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan,maka Penggugat melalukan penyelesaian antara para pihak;
11. Bahwa untuk menghindari peralihan objek hak tanggungan kredit kepada pihak-pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat, Penggugat mohon kepada Majeliss Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit yang terletak diJambi Luar Kota Muaro Jambi dan Muara Bulian oleh Penggugat;
12. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi masalah hukum yang baru apabila terjadi peralihan terhadap SHM No. 17423 dan SHM NO.17422 atas nama Ppenggugat yang terletak di MUaro Jambi serta SHM NO.2722 dan SHM NO.3175 atas nama Penggugat yang terletak di Muaro Bulianr, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kepada Majelis Hakim kami mohon memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta perjanjian Kreditt dan akta addendum perubahan kredit;
3. Menyatakan Tergugat telah melalukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penjualan objek hak tanggungan dibawah tangan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit Penggugat;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. *Eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)*
 - a) Bahwa Penggugat tercatat di Bank Mandiri adalah Sdr. Suriyanto dengan KTP Nomor : 1505011908690005 sesuai pada saat pengajuan permohonan kredit tanggal 13 Maret 2015;
 - b) Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/00103/KMK/2015 tanggal 18 November 2015 Jo Perjanjian Kredit No.CRO.JBI/0013/KMK/2016 tanggal 01 April 2016 Jo No.CRO.JBI/0014/KMK/2016 tanggal 01 April 2016 berikut addendum-addendumnya, dengan total limit kredit sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah), yang dipergunakan untuk perdagangan barang sembako;
 - c) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah menyerahkan beberapa agunan berupa SHM No.17422, SHM No.17423, SHM No.2722, SHM No.3175 kesemuanya a.n. Suriyanto dan SHM No.2722 a.n. Santi kepada Tergugat, dan terhadap SHM agunan kredit an. Suriyanto telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui Notaris Yeni Pujihartini, SH untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Muaro Jambi, dan terhadap SHM agunan kredit an. Santi telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui Notaris Jujunan Putra Jayo, SH untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Jambi;
 - d) Bahwa pemilik agunan SHM No.17422, SHM No.17423, SHM No.2722 dan SHM No.3175 telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jo Sertifikat Hak Tanggungan, karenanya pengikatan Hak Tanggungan tersebut adalah sah menurut hukum (vide Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata);

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa berdasarkan hal diatas, maka untuk mencapai tujuan peradilan perdata yaitu mencari kebenaran formil terhadap suatu peristiwa hukum maka sepatutnya Notaris Yeni Pujihartini, SH, Notaris Jujunan Putra Jayo, SH, Kantor Pertanahan Muaro Jambi dan Kantor Pertanahan Jambi untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan Notaris Yeni Pujihartini, SH, Notaris Jujunan Putra Jayo, SH, Kantor Pertanahan Muaro Jambi dan Kantor Pertanahan Jambi sebagai pihak dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak sempurna karena para pihaknya tidak lengkap, karenanya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MARI No.151.K/ Sip/1975 tanggal 13-5-1975 jo. No.437.K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 jo. No.1078.K/Sip/1972 tgl. 11-11-1975);

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat melakukan penjualan objek Hak Tanggungan dibawah tangan yang seharusnya akan dilakukan lelang sehingga merugikan Penggugat dengan berbagai dalil yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum;
- b. Bahwa dalam perkara a quo, sesuai fakta hukum, telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Perjanjian Kredit No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 tanggal 19 Maret 2015 Jo Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/00103/KMK/2015 tanggal 18 November 2015 Jo Perjanjian Kredit No.CRO.JBI/0013/KMK/2016 tanggal 01 April 2016 Jo No.CRO.JBI/0014/KMK/2016 tanggal 01 April 2016 berikut addendum-addendumnya;
- c. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat, Penggugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No.17422, SHM No.17423, SHM No.2722, SHM No.3175 kesemuanya a.n. Suriyanto dan SHM No.2722 a.n. Santi kepada Tergugat, telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl. 11 Mei 2015 dan peringkat II (kedua) SHT No.2236/HT/2015 tgl. 16 Desember 2015 Jo SHT No. 759/HT/2015 tgl. 11 Mei 2015 Jo SHT No. 28/2016 tgl. 18 Januari 2016 Jo SHT No. 900/2016 tgl. 24 Mei 2016;
- d. Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Jo Addendum Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hak Tanggungan, karenanya perjanjian

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*";

- e. Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal 19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Jo APHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "*tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan pihak ketiga*";
- f. Bahwa menurut (Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1993, hal. 84), dinyatakan : "*Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan, tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.*";
- g. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "*Bahwa berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karenanya ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";
- h. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas atau kabur dan bertentangan dengan syarat formil Gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*), karena fakta hukumnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, malahan Penggugatlah sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar bunga kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon untuk hal-hal yang tercantum Dalam Eksepsi dianggap tercantum dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, dengan alasan sbb :
 - a. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat untuk kebutuhan modal usaha perdagangan grosir dan eceran sembako, dengan perincian sbb:
 - 1) Limit sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/0020/KMK/2015 Tgl. 19 Maret 2015;
 - 2) Limit sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/0103/KMK/2015 Tgl. 18 November 2015;
 - 3) Limit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/0013/KMK/2016 Tgl. 1 April 2016;
 - 4) Limit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit No. CDO.JBI/0014/KMK/2016 Tgl. 1 April 2016;
 - b. Bahwa terhadap semua fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, telah dilakukan beberapa kali perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan sifat kredit sebagai berikut :
 - 1) PK No. CDO.JBI/0014/KMK/2016 Tgl. 01-04-2016 limit Rp. 900,000,000.00, Addendum I Tgl. 15-12-2016;
 - 2) PK No. CDO.JBI/0013/KMK/2016 Tgl. 01-04-2016 limit Rp. 500,000,000.00, Addendum I Tgl. 15-12-2016;
 - 3) PK No. CDO.JBI/0103/KMK/2015 Tgl. 18-11-2015 limit Rp. 600,000,000.00, Addendum I Tgl. 01-04-2016, Addendum II Tgl. 15-12-2016;
 - 4) PK No. CDO.JBI/0020/KMK/2015 Tgl. 19-03-2015, Addendum I Tgl. 01-04-2016, Addendum II Tgl. 15-12-2016;
 - c. Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah menyerahkan agunan sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.17422 a.n. Suriyanto, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl. 11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16 Desember 2015;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 17423 a.n. Suriyanto, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 104/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 759/HT/2015 tanggal 11 Mei 2015;
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2722 a.n. Santi, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 78/2016 tanggal 18 Januari 2016;
 - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3175 a.n. Suriyanto, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016 tanggal 24 Mei 2016;
- d. Bahwa sejak bulan Desember 2017, Penggugat telah mulai menunggak membayar kewajiban kreditnya kepada Tergugat dan akhirnya fasilitas kredit Penggugat dinyatakan macet sejak bulan Juni 2018, sehingga Tergugat mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sbb :
- 1) Surat No. RTR.RCR/SMCR.PLG/2494/2018 Tgl 12 April 2018 perihal Peringatan Pertama (SP I);
 - 2) Surat No. MNR.RCR/SMCR.PLG.579/2018 Tgl 09 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua (SP II);
 - 3) Surat No. MNR.RCR/SMCR.PLG.2219/2018 Tgl 09 Juli 2018 perihal Peringatan Ketiga (SP III);
 - 4) Surat No. MNR.RCR/SMCR.PLG.4190/2018 Tgl 30 Agustus 2019 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default);
- e. Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat telah mulai menunggak membayar kewajiban bunga kepada Tergugat dan Tergugat telah melakukan upaya penagihan dengan cara menghubungi Penggugat melalui telpon, melakukan kunjungan ke rumah atau lokasi usaha (kantor) Penggugat, namun hingga saat ini belum ada itikad baik dari

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat;

- f. Bahwa total kewajiban Peggugat kepada Tergugat per tanggal 13 Juni 2019 adalah sebesar Rp.3.623.444.225,36 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh enam sen), dengan rincian sbb:

Uraian	KMK	KMK	KMK	KMK	TOTAL
No. Rekening	1100101139449	1100101084967	1100100993499	1100101139456	
Limit	Rp 500,000,000.00	Rp 600,000,000.00	Rp 1,500,000,000.00	Rp 900,000,000.00	Rp 3,500,000,000.00
Hutang Pokok	Rp 285,236,868.66	Rp 457,582,433.06	Rp 827,600,000.00	Rp 838,649,564.02	Rp 2,409,068,865.74
Bunga Berjalan	Rp 102,584,451.59	Rp 161,745,495.80	Rp 293,968,042.75	Rp 309,879,486.17	Rp 868,177,476.31
Denda	Rp 76,410,963.92	Rp 49,334,749.92	Rp 121,998,656.56	Rp 49,980,086.57	Rp 297,724,456.97
Denda Berjalan	Rp 3,795,273.74	Rp 4,613,002.96	Rp 11,011,790.19	Rp 24,464,000.00	Rp 43,884,066.89
Biaya Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,589,359.45	Rp 4,589,359.45
Total	Rp 468,027,557.91	Rp 673,275,681.74	Rp 1,254,578,489.50	Rp 1,227,562,496.21	Rp 3,623,444,225.36

- g. Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- h. Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal 19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 Jo APHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa *"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : a) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. b) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, saat dan syarat-syarat penjualan. e) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut diatas";*

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Peggugat, dengan alasan sbb:

- a) Bahwa dalil Peggugat pada butir 9 haruslah ditolak, karena Peggugat telah diberikan kesempatan cukup dengan rentang waktu mulai dari Surat Peringatan I tgl. 12 April 2018 sampai dengan pelaksanaan Lelang pada

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2019 dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan pelelangan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang - Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

b) Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dan mendapat persetujuan dan kesepakatan dari Penggugat, terbukti Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hak Tanggungan, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, malahan sebaliknya Tergugat adalah pihak yang beritikad baik yang hak-haknya harus dilindungi (vide Pasal 1341 KUH Perdata);

c) Bahwa tuntutan Penggugat angka 11 s.d 12 haruslah ditolak, karena agunan kredit berupa SHM No.17422, SHM No.17423, SHM No.2722, SHM No.3175 kesemuanya a.n. Suriyanto dan SHM No.2722 a.n. Santi, semuanya telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) oleh Tergugat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl. 11 Mei 2015 dan peringkat II (kedua) SHT No.2236/HT/2015 tgl. 16 Desember 2015 Jo SHT No. 759/HT/2015 tgl. 11 Mei 2015 Jo SHT No. 28/2016 tgl. 18 Januari 2016 Jo SHT No. 900/2016 tgl. 24 Mei 2016, dimana Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat I (pertama) mempunyai hak preferen (hak mendahului) terhadap objek perkara dan objek perkara hanya bisa dikembalikan kepada Penggugat apabila fasilitas kredit Penggugat telah dilunasi pada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum, mengada-ada dan memutar balikkan dari fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa mengacu hal tersebut diatas, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum Tergugat telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit jo Addendum Perjanjian Kredit Jo Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan justru terbukti bahwa Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPdata);

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN.Jmb. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa telah Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2019/PNJmb, tanggal 18 September 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/Jmb, tanggal 18 September 2019 Pembanding semula Penggugat tersebut telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor: 80/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Sahat U.M. Hutagalung, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 September 2019 Nomor: 80/Pdt.G/2019/PN Jmb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Pemberitahuan Banding kepada Terbanding semula Tergugat Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN Jmb , yang dibuat oleh Riduan Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 permohonan

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan Surat Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomer 80/Pdt.G/2019/PN Jmb kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2019 oleh RIDUAN , Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata Nomer : 80/Pdt.G/2019/ PN Jmb tanggal 18 September 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding, Pemanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 80/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 September 2019 telah diajukan pada tanggal 02 Oktober 2019

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pemanding/semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan , surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 80/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 September 2019, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan Majelis hakim

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, bahwa pada prinsipnya bukti P-1 dan P-2 dari Pembanding semula Penggugat dikuatkan dengan bukti TI-1, sampai dengan T-19 dari Terbanding semula Tergugat telah memberi gambaran yang jelas antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah ada perjanjian Kredit Utang piutang dimana Pembanding semula Penggugat menerima fasilitas kredit dari Terbanding semula Tergugat untuk usaha dagang yang dibuktikan dengan Perjanjian kredit Modal kerja (KMK) tertanggal 19 Maret 2015 Jo Perjanjian kredit Modal kerja (KMK) tertanggal 18 Nopember 2015 Jo Perjanjian kredit Modal kerja (KMK) tertanggal 01 April 2016 berikut addendum addendunya senilai Rp. 3.500.000.000,- dengan jaminan pelunasan berupa SHM No. 17422, SHM No.17423, SHM No.2722, SHM No.3175, SHM 2722 atas nama Debitur SURIYANTO (nama Penggugat di KTP) dihadapan YENI PUJIHARTINI,SH,Mkn, Notaris di Jambi terhadap SHM agunan kredit atas nama SURIYANTO dan SHM atas nama SANTI kesemuanya telah dilakukan pengikatan Hak tanggungan (APHT) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal 19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 (Vide bukti T-11,T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17T-18,T-19);

Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinan perjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 dan Pembanding semula Penggugat juga telah menandatangani Addendum Addendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerja tersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit sesuai kredit dan ketentuan yang berlaku dan dalam hal terjadi penunggakan Angsuran pembayaran yang dilakukan Pembanding semula Penggugat sejak bulan Desember 2017 dan sejak bulan Juni 2018 fasilitas kredit Pembanding semula Penggugat dinyatakan macet,

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata telah terjadi penunggakan angsuran sampai akhirnya dinyatakan macet sejak bulan juni 2018 dan sejak tanggal 30 Agustus 2019 (vide bukti T-23) Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi dengan adanya Surat pernyataan Wanprestasi maka pihak Terbanding semula Tergugat telah memberi kesempatan sebaik baiknya kepada Pembanding semula Penggugat untuk melakukan pembayaran kewajiban kekurangan angsuran yang tertunggak dengan mengambil tindakan peringatan Surat Peringatan tertulis I tertanggal 2 Agustus 2018 dan Surat Peringatan tertulis II tertanggal 11 Januari 2019 dan Surat Peringatan III (terakhir) tertanggal 12 Pebruari 2019 (Vide bukti T-20,T-21,T-22) telah sesuai prosedur sah dan benar,dan Pembanding semula Penggugat tidak mempergunakan kesempatan sebaik baiknya untuk pelunasan

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan sehingga menjadi hak dari Terbanding semula Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat 1 (pertama) mempunyai hak preferen (hak mendahului) terhadap obyek perkara dengan demikian Terbanding semula Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk melakukan penjualan obyek hak tanggungan dibawah tangantidak dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak para Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusnya telah mempertimbangkan fakta fakta yang terjadi di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar oleh sebab itu alasan-alasan dari yang menjadi dasar dalam pengambilan putusnya dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 80/Pdt.G/2019/ PN Jmb tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomer: 80/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 September 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, peraturan hukum dari perundang –undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Septemberl 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jum'at tanggal, 6 Desember 2019. oleh kami: WALFRED PARDAMEAN, SH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, RETNO PURWANDARI Y,SH.MH dan Dr DIDIK SETYO HANDONO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Nopember 2019 Nomor 135/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RETNO PURWANDARI Y,SH.MH

WALFRED PARDAMEAN, SH

2 Dr DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB

